

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak, sebagai sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia, memiliki peran krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam proses pembangunan. Fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur umum didanai melalui penerimaan pajak. Pitaloka & Merkusiwati, (2019) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber pendanaan krusial bagi penyelenggaraan fasilitas pelayanan publik, yang merupakan roda penggerak dalam roda pembangunan nasional.

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berfungsi sebagai pendorong ekonomi. Meskipun sebagian besar kegiatan ekonomi bergantung pada mekanisme pasar bebas, keberadaan pemerintah tetap diperlukan untuk menjalankan pemerintahan secara efektif dan memastikan kelancaran mekanisme pasar bebas tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan kontribusi pajak dari masyarakat (Waluyo, 2017).

Dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, bahwa Pajak adalah iuran yang wajib diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada negara menurut undang-undang; kontribusi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan menjamin kesejahteraan warga negaranya, dan tidak dibayar secara langsung (Mardiasmo, 2018).


Pendapatan negara terdiri dari tiga sumber utama, yakni penerimaan perpajakan, penerimaan negara non-pajak, dan penerimaan hibah. Saat ini, Indonesia mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan. Penerimaan perpajakan mencakup pendapatan dari pajak dan bea cukai, yang memberikan kontribusi sekitar 74,6% dari total penerimaan negara untuk mendukung pembangunan (<https://edukasi.pajak.go.id/>).

Orang atau organisasi dengan hak dan tanggung jawab pajak sebagaimana diuraikan dalam undang-undang perpajakan secara kolektif dikenal sebagai wajib pajak. Ini termasuk pemotong pajak, pemungut pajak, dan wajib pajak. Untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak, pemerintah menetapkan tarif pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 huruf b. Tarif pajak bagi individu dibagi menjadi empat tingkat, yaitu 5%, 15%, 25%, dan 30%. Sementara itu, tarif pajak untuk badan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020, telah mengalami penurunan. Tarif pajak

Badan saat ini adalah 22% untuk tahun 2020 dan 2021, serta 20% untuk tahun 2022 (Fitriya, 2021).

Berdasarkan informasi dari *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA), selama empat tahun yaitu tahun 2017-2020 pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak tidak memenuhi harapan yang telah ditetapkan. Kinerja penerimaan pajak selama empat tahun tersebut masih mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, realisasi pajak mencapai Rp 1.151,1 triliun, sementara targetnya adalah Rp 1.283,6 triliun, yang berarti hanya mencapai 89,68% dari target tersebut. Tahun berikutnya, yaitu 2018, rasio pajak naik sedikit menjadi 92,23% dengan realisasi Rp 1.313,4 triliun dari target Rp 1.424 triliun. Namun, pada tahun 2019, rasio pajak kembali turun menjadi 84,44%, dengan realisasi Rp 1.332,2 triliun dari target Rp 1.577,6 triliun. Pada tahun 2020, rasio pajak naik tipis menjadi 85,23% dengan target Rp 1.254,05 triliun dan realisasi Rp 1.070 triliun. Kurang bayar pajak yang disebabkan oleh kelemahan sistem *self-assessment* adalah masalah terbesar yang dihadapi oleh otoritas pajak, bersama dengan ketidakpatuhan dan penghindaran pajak dari kelompok kaya, yang merupakan penyebab utama masalah pengoptimalan pajak dan berbagai kendala.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak. Grafik target dan realisasi penerimaan pajak dapat dilihat di bawah ini



Sumber: cita.or.id

Gambar 1.1 Target dan Realisasi Pajak

Penggelapan pajak, menurut Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, merugikan negara sekitar Rp 68,7 triliun per tahun. Hasil ini mendukung perkiraan

yang dikeluarkan oleh *Tax Justice Network*, yang menyatakan bahwa penggelapan pajak merugikan Indonesia sekitar \$ 4,86 miliar per tahun. Dengan kurs mata uang pasar saat ini sebesar Rp 14.149 per dolar AS, jumlah ini setara dengan Rp 68,7 triliun.

Laporan *Tax Justice Network "The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19"* memperkirakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia menghindari pembayaran pajak sebesar 4,78 miliar dolar AS atau sekitar Rp 67,6 triliun, sementara individu berutang pajak sebesar 78,83 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun. Penelitian selanjutnya mengatakan bahwa perusahaan kehilangan 5,5% dari pendapatan pajak di negara-negara berpenghasilan rendah dan 1,3% di negara-negara berpenghasilan tinggi sebagai akibat dari penghindaran pajak. Taktik umum lainnya yang digunakan oleh orang kaya untuk menghindari pajak adalah menyembunyikan uang mereka. Menurut (Santoso, 2020) Kementerian Keuangan memprediksi target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.198,82 triliun, turun 5,7% dari target akhir 2020 dan turun 5,16% dari penerimaan pajak 2019 sebesar Rp 1.332 triliun.

Menurut Suryo, pihaknya mengawasi transaksi yang melibatkan hubungan khusus untuk mengurangi penghindaran pajak. Biasanya, transaksi yang melibatkan pihak-pihak dengan tautan unik, baik lokal maupun internasional, menimbulkan penggelapan pajak. Saat ini, transaksi unik tersebut sedang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak menggunakan data keuangan internasional yang dapat diakses melalui kontak diplomatik. Di sini, informasi yang berkaitan dengan transaksi dipertukarkan antara Indonesia dan negara-negara mitra perjanjian. "Kami terus melakukan bagaimana melihat dan meneliti kejadian *transfer pricing*, termasuk rasio utang terhadap ekuitas, untuk mencegah erosi basis dan profit shifting (BEPS)," kata Suryo dalam Konferensi APBN Laporan Periode Realisasi Oktober.

Penelitian *Tax Justice Network* menunjukkan bahwa perusahaan multinasional sering mengalihkan keuntungan mereka ke negara dengan peraturan pajak yang sangat ringan atau surga pajak untuk menghindari pelaporan keuntungan sebenarnya di negara tempat mereka beroperasi. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini membayar pajak yang lebih sedikit dari seharusnya.

Tanpa keraguan, situasi ini memberikan beban ekstra kepada perusahaan karena pajak merupakan salah satu biaya yang dapat mengurangi pendapatan bersih mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak seringkali bertentangan dengan prinsip wajib pajak yang berusaha mengelola beban pajak mereka dengan efisien, guna mencapai tujuan fiskal yang diinginkan. Tindakan ini dilakukan demi meningkatkan kemakmuran pemilik bisnis dan memastikan kelangsungan hidup usaha.

Industri *Food And Beverage* merupakan bagian dari sektor manufaktur yang fokus pada produksi makanan dan minuman. Di Indonesia, sektor ini mengalami pertumbuhan pesat, terlihat dari peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari waktu ke waktu. Pilihan untuk menyoroti perusahaan *Food And Beverage* didasarkan pada perannya yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan konsumen, terutama di tengah pandemi *covid-19*.

Perusahaan *Food And Beverage* tetap bertahan dengan lebih baik dibanding sektor lain karena sebagian produk mereka tetap menjadi kebutuhan utama, yang selalu diperlukan oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai kondisi. Keberadaan perusahaan-perusahaan dalam industri makanan dan minuman di Indonesia sangat melimpah, mencakup baik perusahaan skala kecil maupun besar, yang menciptakan persaingan yang sangat sengit di pasar. Untuk memastikan kelangsungan hidupnya, sebuah perusahaan memerlukan manajemen yang efektif dalam menghadapi intensitas persaingan yang tinggi, sehingga tujuan jangka panjang dapat tercapai. Secara umum, setiap perusahaan akan aktif melakukan berbagai aktivitas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sejalan dengan kepentingan para *stakeholder*. Tujuan utama suatu perusahaan termasuk memperoleh keuntungan atau laba yang maksimal dengan mencapai laba yang optimal, perusahaan dapat menjaga kelangsungan operasionalnya, mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memberikan pengembalian yang menguntungkan kepada para pemangku kepentingan (Harjito, 2010).

Produksi makanan dan minuman merupakan salah satu bidang manufaktur Indonesia yang menghasilkan banyak uang bagi pemerintah. Sayangnya, beberapa perusahaan di industri ini berusaha menghindari tanggung jawab pajak mereka. Salah satu korporasi yang melakukan metode *tax dodging* adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ketika INDF (PT Indofood Sukses Makmur Tbk) memisahkan perusahaan mie instannya Divisi *Noodle* dan mengalihkan aset, kewajiban, dan operasinya ke ICBP (PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk), praktik ini mulai berakar. Menurut (Gresnews, 2013), langkah ini bisa dilihat sebagai strategi untuk menghindari pajak sebesar Rp 1,3 miliar.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya untuk mengurangi pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Dalam ranah korporat, entitas pajak badan, seperti perusahaan, memiliki tanggung jawab untuk melaporkan dan membayar pajak kepada pemerintah. Perusahaan berupaya mencari metode untuk mengurangi kewajiban pajaknya tanpa melanggar ketentuan yang berlaku, sambil tetap menjaga optimalisasi laba. Tingkat laba sangat krusial dalam menentukan jumlah pajak yang harus disetor. Oleh karena itu, perusahaan sering merancang skema perencanaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Dalam praktik penghindaran pajak, perusahaan menggunakan teknik yang memanfaatkan kekosongan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Sifat pajak bersifat obligatif, sehingga perusahaan tidak dapat sepenuhnya menghindari kewajiban pembayaran pajak. Oleh karena itu, manajer perusahaan sering kali terlibat dalam praktik penghindaran pajak guna mencapai laba maksimal, yang dapat memenuhi kepentingan manajerial dan investor (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Perusahaan dapat menurunkan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan ketentuan seperti Pasal 12 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Yudea, 2018). Menurut artikel ini, Indonesia memiliki sistem self-assessment, yang berarti bahwa wajib pajak bebas untuk menentukan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri.

Individu dimintai pertanggungjawaban melalui sistem penilaian mandiri untuk memastikan kewajiban pajaknya sendiri sehubungan dengan pendapatan atau transaksinya. Hal ini memberikan perusahaan peluang untuk mengoptimalkan perhitungan pajak mereka sesuai dengan kebijakan yang mereka pilih, asalkan tetap berada dalam batasan yang diizinkan oleh hukum pajak yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan sering mencari celah atau strategi dalam kerangka peraturan ini untuk secara sah mengurangi kewajiban perpajakan mereka.

Aktivitas penghindaran pajak memang umum dilakukan oleh wajib pajak, karena selain memberikan keuntungan bagi mereka, tindakan tersebut juga tidak melanggar hukum. Contoh dari aktivitas ini adalah meningkatkan pendanaan melalui peminjaman. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat mengakui bunga hutang yang tinggi sebagai pengurang penghasilan yang dikenai pajak. Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga hutang diizinkan untuk dikurangkan dari penghasilan yang kena pajak. Oleh karena itu, wajib pajak sering menggunakan strategi ini untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayar, tetapi tetap mematuhi kerangka peraturan perpajakan yang berlaku (Trisianto & Oktaviani, 2016).

Menurut Hapsari Ardianti (2019), Pencapaian keuangan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Badan fiskal, yang bertanggung jawab mengawasi perpajakan, sering melakukan audit pajak dan fokus pada kinerja keuangan perusahaan, terutama dalam hal kemampuan perusahaan untuk meraih laba dan cara pengelolaan hutangnya. Dua aspek ini sering dianalisis secara mendalam dan dievaluasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu bisnis berjalan dengan baik secara finansial adalah dengan melihat rasio keuangannya. Beberapa contoh dari berbagai jenis analisis rasio adalah rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Seberapa cepat perusahaan dapat membayar tagihan jangka pendeknya menggunakan aset likuidnya ditentukan oleh rasio likuiditas. Tetapi rasio solvabilitas menunjukkan seberapa besar lubang yang dapat dimasukkan perusahaan secara finansial dengan melihat asetnya vs kewajibannya. Efisiensi pemanfaatan aset perusahaan dapat diukur dengan rasio aktivitas. Profitabilitas, sementara itu, mengungkapkan berapa banyak uang yang dapat dihasilkan bisnis dari investasinya. Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan secara lebih akurat, seseorang membutuhkan data tentang likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitasnya. Dengan demikian, kita bisa menilai keefektifan perusahaan, meskipun terlihat besar dari segi ukuran (Mait, 2013).

Menurut Arinda & Dwimulyani (2018), Profitabilitas bisa didefinisikan sebagai ukuran performa internal suatu perusahaan dalam mengurus kekayaannya. Salah satu bentuk rasio profitabilitas, yaitu rasio *Return On Assets* (ROA), menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan dari seluruh aset yang dimilikinya. Seberapa besar atau kecilnya laba yang diperoleh oleh perusahaan bergantung pada seberapa baik manajemen mengelola keuangan. Teori ini menyatakan bahwa semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan, semakin baik operasional manajemennya.

Penggunaan variabel *Return On Assets* (ROA) Dalam menganalisis performa perusahaan, ada beberapa alasan yang kuat. Salah satunya adalah bahwa manajemen perusahaan sering kali diminta oleh pemegang saham untuk meningkatkan laba perusahaan, karena fokus utama perusahaan adalah menciptakan profit. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapat, semakin tinggi pula nilai *Return on Assets* (ROA) yang dapat dicapai. Namun, penting untuk diingat bahwa kenaikan laba juga bisa berarti meningkatnya beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini adalah konsekuensi wajar dari pertumbuhan laba yang besar. Karena itu, perusahaan mungkin termotivasi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan maksud mengurangi beban pajak yang harus mereka tanggung (Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi, 2021).

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak mereka dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menggunakan struktur perusahaan yang kompleks, penetapan harga transfer, atau memanfaatkan insentif perpajakan yang sah. Dalam menggunakan *Return on Assets* (ROA)

sebagai metrik kinerja, perusahaan dapat menilai seberapa efisien aset yang dimiliki dalam menghasilkan laba. Namun, perlu diingat bahwa ROA hanyalah salah satu dari banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis kinerja perusahaan, sementara motivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam konteks ini.

Beberapa penelitian terdahulu hasil penelitian yang dilakukan Aminah et al., (2018); Darsani & Sukartha, (2021); Monica et al., (2023); Widyastuti et al., (2022) Profitabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA) berpengaruh dan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. sedangkan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sriyono, 2022) menemukan bahwa Profitabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA) berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. penelitian yang dilakukan (Sari, 2021) menunjukkan hasil *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Rasio Aktivitas adalah metrik yang digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan menangani dan memanfaatkan asetnya. Keempat bentuk rasio aktivitas tersebut adalah rasio perputaran persediaan, rasio jumlah hari penjualan yang tidak ditagih, Perputaran Aset Tetap, dan Perputaran Total Aset. Rasio perputaran persediaan mengukur kecepatan di mana barang dijual dan diganti dalam siklus Perputaran Aset Tetap. Ini menunjukkan berapa kali nilai aset didaur ulang berdasarkan volume penjualan. Di sisi lain, Perputaran Total Aset menunjukkan kemampuan semua aset untuk menghasilkan penjualan. Menurut (Eugene F.Brigham, 2010) efisiensi manajemen aset perusahaan secara langsung terkait dengan perputaran asetnya.

Penggunaan kinerja operasional perusahaan dapat diukur dengan menggunakan *Total Asset Turnover* (TATO). TATO adalah rasio yang menggambarkan bagaimana perusahaan memutar asetnya berdasarkan volume penjualan. Semakin tinggi TATO, semakin baik, karena aset perusahaan berputar dengan lebih cepat, menghasilkan pendapatan lebih besar, dan mencerminkan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan. Peningkatan perputaran aset dapat meningkatkan volume penjualan dan potensi laba maksimal, yang berarti laba dapat meningkat dengan lebih cepat (Tambun, 2021). Jika TATO mengalami peningkatan, ini menunjukkan potensi peningkatan laba, dan sebaliknya. Dalam konteks pajak, ini juga dapat berdampak pada kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. Penelitian oleh Saraswati & Nurhayati, (2020) mendukung bahwa TATO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan laba.

Salah satu statistik keuangan yang menunjukkan berapa banyak utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan aset dan modalnya adalah rasio solvabilitas, kadang-kadang disebut leverage. Salah satu cara untuk memahami dari mana bisnis mendapatkan uang

operasionalnya adalah dengan melihat rasio leverage-nya. Selain itu, rasio leverage menunjukkan bahaya yang dihadapi bisnis. *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah metrik *leverage* keuangan yang membandingkan total utang perusahaan dengan ekuitasnya selama periode waktu tertentu. Ketika sebagian dari modal perusahaan digunakan untuk melunasi hutang, itu menunjukkan bahwa organisasi dapat memenuhi semua tanggung jawabnya (Agusti, 2014).

Debt to Equity Ratio (DER) mengukur tingkat pembiayaan utang relatif terhadap ekuitas perusahaan. Ini menunjukkan bahwa beban utang perusahaan tidak proporsional dengan tingkat ekuitasnya. Rasio solvabilitas adalah alat yang berguna untuk menentukan apakah suatu perusahaan dapat memenuhi komitmen keuangan langsung dan masa depannya jika terjadi likuidasi (Pahala et al., 2021). Inilah sebabnya mengapa DER digunakan oleh para peneliti ketika menentukan solvabilitas. LEV yang lebih besar menunjukkan lebih banyak penghindaran pajak, menurut Siregar (2016).

Penelitian sebelumnya oleh Oktaviyani & Munandar (2017) menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh rasio solvabilitas atau leverage, khususnya debt to equity ratio (DER). Selain itu, terdapat ketidaksesuaian temuan dari penelitian lain, seperti Hapsari Ardianti (2019); Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi (2021) menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh rasio solvabilitas atau leverage, khususnya *Debt to Equity Ratio* (DER). Temuan rasio solvabilitas atau *leverage*, khususnya rasio utang terhadap ekuitas (DER), tidak berdampak pada penghindaran pajak, menurut studi Darsani & Sukartha (2021); Yuliani (2023).

Pemerintah sangat memperhatikan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan besar karena ukuran perusahaan adalah skala yang mengklasifikasikan ukuran perusahaan, mencerminkan jumlah transaksi dalam memperoleh laba dan mempengaruhi perencanaan pajak. Perusahaan akan mengambil manajemen risiko beban pajak mereka lebih serius saat mereka tumbuh dalam ukuran. Ketika datang ke administrasi pajak, perusahaan besar dan anak perusahaan mereka biasanya memiliki lebih banyak sumber daya yang mereka miliki daripada perusahaan kecil yang beroperasi sendiri. Jika perusahaan ingin meminimalkan beban pajaknya, dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam pajak untuk memaksimalkan manajemen pajak yang dilakukannya. Nicodème (2007) Tidak ada cukup profesional pajak untuk membantu usaha kecil meminimalkan kewajiban pajak mereka. Menurut (Handayani, 2018) kemampuan perusahaan berskala besar untuk mengelola biaya pajaknya meningkat seiring dengan sumber dayanya juga.

Sebagai ukuran kapasitas perusahaan untuk membayar kembali keputusan pajaknya, ukuran perusahaan berfungsi sebagai variabel moderat dalam model peneliti. Ukuran

perusahaan adalah indikator yang baik dari stabilitas dan kapasitasnya untuk melakukan kegiatan ekonominya. Perusahaan lebih cenderung berperilaku patuh atau menghindari pajak seiring bertambahnya ukuran, karena mereka menjadi fokus perhatian pemerintah (Kurniasih & Sari, 2013).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung tidak terlibat dalam penghindaran pajak An'nisa & Yuliansyah (2020); Handayani (2018) sedangkan perusahaan kecil tidak (Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi, 2021). Pada saat yang sama, penelitian telah menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak (Aminah et al., 2018; Sari, 2021).

Sriyono & Andesto (2022) meneliti hubungan antara penghindaran pajak dan ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan, dengan yang terakhir berfungsi sebagai variabel moderat. Pekerjaan mereka dikutip di sini. Perusahaan yang terdaftar di industri produk konsumen di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 hingga 2019 menjadi subjek penelitian ini. Temuan mengungkapkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh profitabilitas, tidak terpengaruh oleh leverage, dan juga tidak terpengaruh oleh pertumbuhan penjualan. Ukuran perusahaan juga memperkuat efek negatif dari profitabilitas pada penghindaran pajak, tetapi tidak memiliki efek moderat pada efek positif dari leverage dan pertumbuhan penjualan.

Penelitian ini berbeda dengan Sriyono dan Andesto (2023) karena menggunakan variabel yang berbeda. Profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan adalah variabel penelitian yang digunakan oleh Sriyono dan Andesto. Ukuran perusahaan digunakan sebagai moderator dalam studi mereka. Profitabilitas, aktivitas, dan solvabilitas/leverage merupakan variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan ukuran perusahaan merupakan variabel moderat. Tujuan sekunder dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana faktor-faktor seperti aktivitas dan profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak.

Waktu yang dihabiskan untuk melakukan penelitian adalah perbedaan lain. Penelitian ini mencakup tahun 2019-2022, sedangkan karya Sriyono dan Andesto membentang 2016-2019. Selain itu, penelitian ini menargetkan bisnis di industri makanan dan minuman, yang dianggap memiliki pendapatan yang sangat stabil karena fakta bahwa barang-barang ini adalah kebutuhan, berbeda dengan penelitian Sriyono dan Andesto yang menggunakan sampel perusahaan barang konsumsi. Mempertimbangkan konteks sebelumnya, maka peneliti menarik melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Pengaruh Solvabilitas, Aktivitas, Profitabilitas, Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2022)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah berikut ini:

1. Apakah *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Total Asset Turnover* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Ukuran Perusahaan memoderasi hubungan *Return On Asset* dengan *Tax Avoidance*?
5. Apakah Ukuran Perusahaan memoderasi hubungan *Total Asset Turnover* dengan *Tax Avoidance*?
6. Apakah Ukuran Perusahaan memoderasi hubungan *Debt to Equity Ratio* dengan *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut definisi masalah yang telah disiapkan oleh peneliti, penyelidikan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Total asset turnover* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan memoderasi hubungan *Return On Asset* terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan memoderasi hubungan *Total asset turnover* terhadap *Tax Avoidance*.
6. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan memoderasi hubungan *Debt to Equity Ratio* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian perusahaan dan bidang lainnya dapat mengambil manfaat dari literatur dan referensi tambahan yang ingin dihasilkan oleh penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) memenuhi prasyarat untuk gelar Sarjana Perdagangan (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dan (2) mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang berperan dalam hal penghindaran pajak dan pengaruhnya terhadap perusahaan yang berdagang di Bursa Efek Indonesia.

2. Manfaat Akademis

Bidang ekonomi, dan akuntansi khususnya, sangat diuntungkan dari temuan penelitian ini. Studi masa depan yang meneliti pemotongan pajak juga akan menggunakan temuan penelitian ini sebagai patokan untuk mengukur kinerja mereka sendiri.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk tahun 2020-2022, studi ini terutama akan berfokus pada perusahaan industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan bagaimana penghindaran pajak dipengaruhi oleh informasi kinerja keuangan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan topik ini dan menerapkan apa yang telah dipelajari.

b. Bagi Pihak Perusahaan atau Manajemen

Manajemen harus lebih siap untuk menangani masalah pajak perusahaan jika studi ini berfungsi sebagai pertimbangan tambahan bagi mereka ketika mencoba untuk menghindari pajak dengan cara yang tepat dan efektif tanpa melanggar hukum apa pun.

c. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi.